



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 151/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 283/T/INDUSTRI/ 2006 tanggal 5 April 2006.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUI PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 November 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUI PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **IUI PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus)
  7. Penilaian dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilaian sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 November 2016  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-089

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. CHANTIK MEBEL INDUSTRY**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KKEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI

No. 283/T/INDUSTRI/ 2006 tanggal 5 April 2006

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI PER TAHUN:

1. MEBEL 6.000 M<sup>3</sup>

2. KERAJINAN DARI KAYU 100 M<sup>3</sup>

NILAI INVESTASI : US\$ 316.393.00,-

LOKASI INDUSTRI : JL. BUKIT PUTIH NO.19, KELURAHAN ARDIREJO, KECAMATAN PANJI

KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P30/Menlhk/Setjen/PHPL/3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 7 Desember 2015

Masa Berlaku : 7 Desember 2015 s.d. 6 Desember 2021



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI PT CHANTIK MEBEL INDUSTRY**

**1. IdentitasLVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Indra Sofian, S.Hut (Lead Auditor) 2. Arif Muslikhin, S.T (Auditor) 3. Kendy Danang Prayogi, S.Hut (Magang Auditor)
5.	Pengambil Keputusan ( <i>Certifier</i> )	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Perusahaan	:	PT. Chantik Mebel Industry
	Akta Pendirian	:	Akta Notaris I Putu Chandra, SH dengan No 182 tanggal 27 April 2000
b.	Nomor SK IUI	:	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 283/T/INDUSTRI/2006, Tanggal 5 April 2006
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Bukit Putih No.19 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Bukit Putih No.19 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Koordinat 7072,2'64" LS 1140 01'32,5" BT
e	Penanggung Jawab	:	Yannick Pierre Michel (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 8 November 2016.</li> <li>- Kantor PT Chantik, Kab Situbondo Prov Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 8 November 2016.</li> <li>- Kantor PT Chantik, Kab Situbondo Prov Jawa Timur</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 9 November 2016.</li> <li>- Kantor PT Chantik, Kab Situbondo Prov Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT Chantik Mebel Industry untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>





**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT. CMI No. 182 Tanggal 27 April 2000, Notaris I Putu Chandra SH.  Akta perubahan terakhir berupa Akta Berita Acara Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 14 November 2008 Notaris SOEJONO, SH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-94207.AH.01.02 tanggal 9 Desember 2008
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	PT. CMI adalah perusahaan PMA. sesuai dengan peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal No 5 tahun 2013 yang menyatakan pada pasal 13 bagian ketiga ayat 12 bahwa PMA yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki SIUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin HO/izin gangguan No. 503/134/431.405.3/2013 tanggal 19 September 2016 berlaku s/d 14 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. CMI yang sah dan masih berlaku No 132413600126 tanggal 15 September 2016, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. CMI dengan No. 01.882.776.6-057.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. CMI dengan No. 00523/WPJ.07/KP.0503/2012, tanggal 24 September 2012, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an. PT. CMI dengan No. PEM-00165/WPJ.07/KP.0503/2012, tanggal 24 September 2012

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. CMI yang disusun pada bulan September tahun 2016 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo No. 660/400/431.401.2/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Rekomendasi SPPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT. CMI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 283/T/INDUSTRI/2006 tanggal 5 April 2006
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT CMI bukan industri primer oleh karena itu tidak diperlukan RPBBI, verifier ini tidak diaplikasikan (N/A)
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri Verifier ini Not Aplicable karena tidak diaplikasikan (NA)
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT CMI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, oleh sebab itu tidak ada kewajiban dilakukan uji tuntas ( <i>due diligence</i> )
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT CMI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, melainkan perusahaan peseorangan dengan demikian tidak diverifikasi
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT CMI merupakan unit usaha peseorangan, dengan demikian terkait verifier Internal audit anggota kelompok tidak diverifikasi
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT CMI memiliki dokumen jual beli kayu dan Furniture ½ jadi dari jepara berupa PO Periode November 2015-Oktober 2016 dengan total penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan Furniture ½ jadi sebanyak 9495 Pcs (268,3081M <sup>3</sup> ).
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT CMI tidak mengolah kayu bulat dari hutan negara. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (NA)
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. CMI pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) dicatat dalam Register penerimaan bahan baku dan tertera pada Petugas penerima atas nama Yuniar Dian Kumalasari dan Jangkung Suwanto.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. CMI pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Angkutan). Total penerimaan bahan baku sebanyak 9495 Pcs (268,3081 M <sup>3</sup> )
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT CMI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran dengan demikian terkait verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Berdasarkan pemeriksaan dokumen nota pembelian dan surat jalan dengan bagian produksi atas nama Yuniar Dian Kumalasari diketahui bahwa PT CMI tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	bahan baku PT. CMI dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan SLK.  Tersedia Prosedure pemeriksaan DKP dan surat penunjukkan petugas pemeriksa DKP tanggal 8 November 2016 atas nama Yuniar Dian Kumalasari
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok PT CMI telah menerbitkan DKP dalam setiap pengiriman barang/bahan baku ke PT CMI.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT CMI bukan industri primer, sehingga tidak perlu membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh barang/bahan baku yang diterima oleh PT CMI berasal dari suplier Lokal dan bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT CMI tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT CMI memiliki dokumen tally sheet/catatan/rekaman produksi hasil yang dituangkan dalam register kayu masuk. Data pada register tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pencatatan dilakukan berdasarkan bahan baku yang datang dari para pemasok sesuai dengan surat jalan yang masuk ke PT CMI.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT CMI memiliki laporan produksi hasil yang dituangkan dalam dokumen/catatan hasil produksi. Data pada catatan tersebut sesuai dengan data yang termuat dalam Catatan/Laporan Mutasi Kayu periode bulan November 2015 sampai Oktober 2016 dengan rendemen sebesar 50,57%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi PT CMI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) tercatat sebanyak 255,083 M <sup>3</sup> atau 4,25%.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Berdasarkan hasil telaah laporan produksi, dokumen angkutan dan PO diketahui bahwa PT CMI tidak menggunakan bahan baku dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. CMI memiliki dokumen catatan/laporan mutasi kayu periode November 2015-Oktober 2016 yang telah sesuai dengan laporan produksi, catatan bahan baku yang diterima, dan rekapitulasi ekspor. Catatan mutasi tersebut dapat menunjukkan kesesuaian antara SO, Penerimaan, Pengurangan dan Stok akhir
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui pengrajin/industri rumah tangga)		jasa dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT CMI tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Barang yang diterima berasal dari suplier dan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang disediakan oleh suplier
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT CMI tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Barang yang diterima berasal dari suplier dan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang disediakan oleh suplier
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT CMI tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Barang yang diterima berasal dari suplier dan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang disediakan oleh suplier
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT CMI tidak menjasakan produknya ke pihak lain. Barang yang diterima berasal dari suplier dan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang disediakan oleh suplier
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bawah PT CMI tidak melakukan kegiatan ekspor melalui penyedia jasa, semua produknya diekspor sendiri verifier ini not applicable
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT CMI tidak melakukan penjualan lokal/domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT. CMI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) berupa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Mebel dari kayu 255,083 M <sup>3</sup> . Total produk yang telah diekspor sebanyak 216,955 M <sup>3</sup> (2963 Pcs). Produk tersebut dapat dipastikan berdasarkan laporan produksi merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016, diketahui bahwa PT. CMI memiliki dokumen PEB sebanyak 22 (dua Puluh dua). Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Dalam kurun waktu satu tahun (November 2015 - Oktober 2016) PT. CMI memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 22 (dua puluh dua). Dokumen Packing List (P/L) tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dalam kurun waktu satu tahun (November 2015-Oktober 2016). PT. CMI memiliki dokumen Invoice sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. dengan total USD \$664.953,7901 Dokumen Invoice tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Dalam kurun waktu satu tahun (November 2015-Oktober 2016). PT. CMI memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Dokumen Bill of Lading (B/L) tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Dalam kurun waktu satu tahun (November 2015 - Oktober 2016) PT. CMI memiliki dokumen Vlegal sebanyak 11 (sebelas) kali. Dokumen Vlegal tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	HS Code produk PT CMI 9403.60.90.00. Berdasarkan Permendag No 89 Pasal 5 ayat 1 tahun 2015, Furniture tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Produk Industri kehutanan yang wajib dilakukan verifikasi teknis adalah produk dengan pos tarif/HS 4407.10.00.00 s/d 4407.99.90.00, 4409.10.00.00 s/d 4409.29.00.00, 4412.31.00.00 s/d 4412.99.00.00
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Furniture tidak tergolong produk yang terkena bea keluar, berdasarkan permenkeu no 67 tahun 2010 tentang bea keluar produk ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh bahan baku yang digunakan dalam pembuatan furniture bukan tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya ( <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from 21 November 2016</i> ). Bahan baku yang digunakan adalah kayu mindi dan suar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT CMI telah mengimplementasikan Tanda vlegal pada kemasan produk. Tertera no 089-LVLK-019-IDN. 089 adalah no sertifikat PT Chantik Mebel Industry dan LVLK-019-IDN adalah no identitas LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT. CMI. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang telah tercantum pada dokumen Prosedur K3 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Sumarto selaku Kabag K3
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. CMI dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. CMI untuk periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Pada periode tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja (Nihil)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan kebebasan Berserikat yang tercantum pada dokumen PP tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani pimpinan perusahaan an. YANNICK PIERRE MICHEL (Direktur) dan wakil karyawan atas nama Aspari,Iwan Setia Budi,Yuniar Dian Kumala Sari dan Nining Sida Niarita.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT CMI memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kab. Situbondo berdasarkan SK No 188.3/590/431.210.31/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan berlaku hingga 28 Juli 2017.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT. CMI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Akhmad wahyu Cahyo Saputro yang lahir pada tanggal 21 September 1996 ( $\pm$ 20 Tahun 1 Bulan)